

**RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG**

2005

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2005/NO.5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan dibatalkannya peraturan daerah kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut segera dicabut; dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu mneyusun dann menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang pencabutan Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Isin Usaha Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan di Kota Magelang jika dikelola profesional akan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang terus membina pengelolaannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Perbengkelan.
 - Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 53 Seri B Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Septeember 2005.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 September 2005 Nomor 5.
 - Penjelasan : 1 hlm